

INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 5 TAHUN 1996
TANGGAL 11 JUNI 1996
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEA GAMES XIX, 1997 DI JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan SEA Games XIX, 1997 di Jakarta diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang terkoordinasi dan terpadu dari berbagai instansi Pemerintah, KONI Pusat dan kalangan masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengeluarkan instruksi bagi pelaksanaannya;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
3. Ketua Umum KONI Pusat;

Untuk :

PERTAMA :

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat membentuk dan mengetuai Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 dengan dibantu :

1. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga sebagai Ketua Pelaksana Harian;
2. Ketua KONI Pusat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara;

3. Para anggota yang terdiri dari para Menteri/Pimpinan LPND yang terkait, Panglima ABRI, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEDUA :

1. Penetapan Anggota Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Badan Pembina.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya , Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 dapat membentuk Panitia Teknis untuk membantu Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Harian.

KETIGA :

Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 bertugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan SEA Games XIX, 1997 di Jakarta, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan serta keberhasilannya.

KEEMPAT :

1. Dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan SEA Games XIX, 1997 Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 mengikutsertakan Konsorsium Swasta sebagai Mitra Penyelenggara SEA Games XIX, 1997.
2. Pelaksanaan teknis pembinaan dan pembentukan Kontingen Olahraga Indonesia dalam SEA Games XIX, 1997 dilakukan oleh Ketua KONI Pusat selaku Ketua Panitia Penyelenggara

KELIMA :

1. Ketua Panitia Penyelenggara dan Konsorsium Swasta bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, selaku Ketua Pelaksana Harian Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 dan antara Ketua Pelaksana Harian, Ketua Panitia Penyelenggara dan Konsorsium Swasta sebagai Mitra ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996